



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM INFORMASI

SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011

**DALAM MATA UANG RUPIAH
DENGAN AKAD *IJARAH ASSET TO BE LEASED***

**Imbalan / Kupon Tetap 8,05% per Tahun
Jatuh Tempo 10 Maret 2022**

**DITERBITKAN MELALUI
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA**

**SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011 YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN
DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA DAN DITERBITKAN TANPA WARKAT**

PENAWARAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011 INI TIDAK DITERBITKAN DAN TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN NEGARA LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA MEMORANDUM INFORMASI INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011 INI, KECUALI PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011 TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

Mitra Distribusi:

Citibank N.A. Indonesia, PT Bank BRISyariah, PT Bank Central Asia Tbk.,
PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank Commonwealth, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank DBS Indonesia,
PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Maybank Indonesia Tbk., PT Bank Mega Tbk.,
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk.,
PT Bank Panin Tbk., PT Bank Permata Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Syariah Mandiri,
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Bahana Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.,
Standard Chartered Bank

Diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2019

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Handwritten signature/initials in blue ink.



DEFINISI DAN SINGKATAN

Dalam Memorandum Informasi ini, definisi dan singkatan yang digunakan memiliki arti sebagai berikut:

- Agen Pembayar : Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen pembayar Imbalan/Kupon dan/atau Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 dari Pemerintah, dan membayarkan Imbalan/Kupon dan/atau Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN.
- Agen Penata Usaha / *Central Registry* : Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen penata usaha, untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan yang mencakup antara lain kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN.
- Mitra Distribusi : Bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk untuk melaksanakan penawaran dan penjualan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 di Pasar Perdana sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dari Memorandum Informasi ini.
- Akad : Perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Akad *Ijarah* : Akad di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya, menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.
- Akad *Ijarah Asset To Be Leased* : Akad *Ijarah* yang Objek *Ijarah*-nya sudah ditentukan spesifikasinya, dan sebagian Objek *Ijarah* sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan Objek *Ijarah* dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (atau disingkat APBN) : Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- Aset SBSN : Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dan objek pembiayaan SBSN berupa Proyek Pemerintah yang memiliki nilai ekonomis, yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.
- Bank Pembayar : Bank yang ditunjuk/digunakan oleh Mitra Distribusi untuk menyediakan dana dalam rangka pelaksanaan setelmen Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 sesuai dengan hasil Penjatahan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011.



Barang Milik Negara (atau disingkat BMN)	: Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Bursa Efek	: Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau pengganti dan/atau penerus haknya atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian di mana Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 dicatatkan.
Hak Manfaat	: Hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut.
Hari Kerja	: Hari di mana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
<i>Minimum Holding Period (MHP)</i>	: Periode di mana kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 tidak dapat diperjualbelikan, dialihkan, dan/atau dipindahbukukan kepada pihak lain yaitu periode yang dimulai sejak Tanggal Setelmen di Pasar Perdana sampai dengan Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon kedua.
Imbalan/Kupon	: Pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011, yang diberikan kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 sampai dengan berakhirnya periode Sukuk Negara Ritel Seri SR-011.
Investor Domestik	: Orang perseorangan warga negara Indonesia, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi baik Indonesia maupun asing, yang didirikan atau bertempat kedudukan di wilayah Republik Indonesia dan memenuhi kriteria domestik pada digit ketiga kode Nomor Tunggal Identitas Pemodal (<i>Single Investor Identification/SID</i>).
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
Masa Penawaran	: Periode pengumpulan Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 dari para investor.
<i>Minimum Holding Period</i> (atau disingkat MHP)	: Periode di mana kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 tidak dapat diperjualbelikan, dialihkan, dan/atau dipindahbukukan kepada pihak lain yaitu periode yang dimulai sejak Tanggal Setelmen di Pasar Perdana sampai dengan Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon kedua.



- Mitra Distribusi : Bank dan/atau perusahaan efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dari Memorandum Informasi ini.
- Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 : Nilai yang tercantum dalam sertifikat jumbo dan/atau Ketentuan dan Syarat Sukuk Negara Ritel Seri SR-011. Nilai Nominal per unit SR-011 ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Nomor Tunggal Identitas Pemodal/*Single Investor Identification* (atau disingkat SID) : Kode tunggal dan khusus yang diterbitkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang digunakan Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.
- Objek *Ijarah Asset To Be Leased* : Aset SBSN dengan jenis, nilai, dan spesifikasi tertentu yang disewa oleh Pemerintah dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dengan Akad *Ijarah Asset To Be Leased* untuk digunakan dalam kegiatan umum pemerintahan dan/atau untuk kepentingan Pemerintah dan/atau untuk kepentingan umum.
- Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* : Pihak yang memiliki rekening surat berharga di *Sub-Registry* baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasar Perdana : Kegiatan penawaran dan penjualan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 yang dilakukan di wilayah Indonesia untuk pertama kali.
- Pasar Sekunder : Kegiatan perdagangan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 yang telah dijual di Pasar Perdana.
- Pemerintah : Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
- Pemesanan Pembelian : Pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 di Pasar Perdana oleh investor kepada Mitra Distribusi.
- Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 : Individu, bank, lembaga keuangan lainnya, yayasan, perusahaan dan masyarakat baik secara individu maupun lembaga yang namanya tercatat pada sistem penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry* sebagai pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-011.
- Penatausahaan : Kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011.
- Penjataan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 : Penetapan alokasi Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 yang diperoleh setiap pemesan sesuai dengan hasil penjualan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011.



- Perusahaan Penerbit SBSN : Badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN dan PP 56/2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012, untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.
- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia : Perusahaan Penerbit SBSN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 2015.
- Proyek : Kegiatan yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- Registry* : Pihak yang melakukan kegiatan Penatausahaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011, yang terdiri dari *Central Registry* dan *Sub-Registry*.
- Setelmen : Penyelesaian transaksi Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011.
- Sub-Registry* : Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk membantu pelaksanaan fungsi Penatausahaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 untuk kepentingan Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-011.
- Sukuk Negara Ritel : SBSN yang dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Mitra Distribusi.
- Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 : Sukuk Negara Ritel yang diterbitkan oleh Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia pada tahun 2019 dengan seri SR-011 dengan menggunakan Akad *Ijarah Asset To Be Leased*.
- Surat Berharga Syariah Negara (atau disingkat SBSN) : Surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.
- Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal pada saat Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia melalui Pemerintah kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 yang tercatat pada sistem penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*).



Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon	: Tanggal pada saat Imbalan/Kupon Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 yang tercatat pada sistem penatausahaan Bank Indonesia dan <i>Sub-Registry</i> pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (<i>record date</i>).
Tanggal Pencatatan Kepemilikan (<i>record date</i>)	: 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon atau Tanggal Jatuh Tempo.
Tanggal Penerbitan	: Tanggal dilakukannya penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 yang jatuh bersamaan dengan Tanggal Setelmen di Pasar Perdana.
Tanggal Penjatahan	: Tanggal penetapan alokasi Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 yang diperoleh setiap pemesan sesuai dengan hasil penjualan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011.
Tanggal Setelmen di Pasar Perdana	: Tanggal dilakukannya pembayaran dana pembelian Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 oleh pembeli Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan pencatatan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 atas nama pembeli pada sistem penatausahaan Bank Indonesia dan <i>Sub-Registry</i> .
Transaksi di luar Bursa Efek (<i>over the counter</i>)	: Transaksi antar perusahaan efek atau antara perusahaan efek dengan pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek, dan transaksi antar pihak yang bukan perusahaan efek.
Undang-Undang APBN	Undang-Undang Republik Indonesia tentang APBN yang diterbitkan setiap tahun berikut perubahannya.
Undang-Undang SBSN	: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
Wali Amanat	: Pihak yang mewakili kepentingan Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN yaitu Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.



DAFTAR ISI

	Halaman
MEMORANDUM INFORMASI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	i
DAFTAR ISI.....	1
I. PENDAHULUAN	3
1. Umum.....	3
1.1 Landasan Hukum.....	3
1.2 Bentuk dan Jenis SBSN.....	3
1.3 Penerbit.....	4
1.4 Tanggung Jawab Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011	5
2. Struktur Akad Ijarah Asset To Be Leased	5
3. Aset SBSN	5
4. Perusahaan Penerbit SBSN	6
5. Fatwa.....	6
II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI PADA SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011	7
1. Keuntungan berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel Seri SR-011	7
2. Risiko berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel Seri SR-011	7
III. PENGGUNAAN DANA PENERBITAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011.....	9
IV. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN	10
1. Tata Cara Pemesanan Pembelian di Pasar Perdana.....	10
1.1 Pihak Yang Dapat Melakukan Pemesanan	10
1.2 Pemesanan Pembelian	10
1.3 Jumlah Minimum Pemesanan Pembelian	10
1.4 Jumlah Maksimum Pemesanan Pembelian	10
1.5 Prosedur Pemesanan Pembelian	10
1.6 Masa Penawaran.....	11
1.7 Penjatahan	11
1.8 Pembayaran Pemesanan Pembelian	11
1.9 Distribusi.....	11
1.10 Pencatatan pada Bursa Efek.....	11
1.11 Perpindahan Kepemilikan SR-011	11
1.12 Lain-Lain.....	11
2. Proses Penjatahan dan Setelmen.....	11
V. PENATAUSAHAAN & PERDAGANGAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011.....	13
1. Pencatatan Kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011	13
2. Kliring dan Setelmen.....	13
3. Perdagangan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 di Pasar Sekunder	13
VI. PEMBAYARAN IMBALAN/KUPON DAN NILAI NOMINAL SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011.....	14
1. Pembayaran Imbalan/Kupon.....	14
2. Pembayaran Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011	15
3. Pembelian Kembali (<i>buyback</i>).....	15
4. Agen Pembayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011	15



VII. BIAYA DAN PERPAJAKAN.....	16
1. Biaya Pemesanan Pembelian di Pasar Perdana	16
2. Biaya Penyimpanan dan Transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011	16
3. Biaya Transaksi di Pasar Sekunder	16
4. Perpajakan	16
VIII. DOKUMEN HUKUM PENERBITAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011	17
IX. LAIN-LAIN.....	18
LAMPIRAN 1. Mitra Distribusi dan Konsultan Hukum.....	19
LAMPIRAN 2. <i>Sub-Registry</i> Yang Tercatat Pada <i>Central Registry</i> Dalam Rangka Penatausahaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011	21
LAMPIRAN 3. Lembar Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 yang harus dikirimkan oleh Midis kepada Investor.....	23
LAMPIRAN 4. Struktur Akad Ijarah <i>Asset To Be Leased</i>	24
LAMPIRAN 5. Skema Transaksi Penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011.....	25



I. PENDAHULUAN

1. Umum

1.1 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang SBSN, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Menteri Keuangan berwenang untuk melaksanakan penerbitan SBSN;
 - Pasal 6 ayat (1), Penerbitan SBSN dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN;
 - Pasal 9 ayat (2), Pemerintah wajib membayar Imbalan dan Nilai Nominal setiap SBSN sesuai dengan ketentuan Akad penerbitan SBSN;
 - Pasal 9 ayat (3), dana untuk membayar Imbalan dan Nilai Nominal SBSN disediakan dalam APBN setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut; dan
 - Pasal 25, dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- h. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/KMK.08/2008 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Penata Usaha, Agen Pembayar dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Dalam Negeri.

1.2 Bentuk dan Jenis SBSN

Bentuk SBSN yang akan diterbitkan adalah SBSN tanpa warkat (*scripless*) dan dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder dengan jenis Akad Ijarah *Asset to be Leased*. SBSN ini diterbitkan khusus untuk investor individu Warga Negara Indonesia di Pasar Perdana, sehingga untuk selanjutnya disebut dengan Sukuk Negara Ritel. Sukuk



Negara Ritel yang akan diterbitkan di tahun 2019 merupakan seri ke-11, sehingga selanjutnya diberi nama Sukuk Negara Ritel Seri SR-011.

Karakteristik pokok Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 ini adalah sebagai berikut:

- a. Jenis Akad : *Ijarah – Asset To Be Leased.*
- b. Tanggal Penerbitan : 28 Maret 2019
- c. Tanggal Jatuh Tempo : 10 Maret 2022
- d. Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 :
 - Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 yang akan diterbitkan akan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan hasil pelaksanaan penjualan.
 - Nilai Nominal per unit Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- e. Denominasi : - Rupiah
- f. Imbalan / Kupon :
 - Imbalan berupa sewa yang jumlah pembayarannya bersifat tetap (*fixed-coupon*).
 - Imbalan per unit Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 adalah sebesar 8,05% (delapan koma nol lima persen) per tahun yang dibayar setiap bulan.
- g. Pelunasan : Pelunasan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011.
- h. Frekuensi Imbalan/Kupon : Dibayarkan secara periodik setiap bulan pada tanggal 10. Apabila tanggal 10 jatuh pada bukan Hari Kerja maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi.
- i. Ketentuan Perdagangan : Dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder pada tingkat harga pasar.
Perdagangan, pengalihan dan/atau pemindahbukuan atas kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 dapat dilakukan mulai tanggal 11 Juni 2019 atau setelah berakhirnya MHP yang ditetapkan oleh Pemerintah (yaitu masa sejak Tanggal Setelmen di Pasar Perdana sampai dengan Tanggal Pembayaran Imbalan kedua).
- j. Aset SBSN :
 - Proyek dalam APBN tahun 2019 dengan nilai dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - Menteri Keuangan menetapkan rincian Proyek dan BMN tersebut di atas yang akan digunakan sebagai Aset SBSN dalam rangka penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011.

1.3 Penerbit

Penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 di Pasar Perdana domestik ini akan dilakukan oleh Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.



1.4 Tanggung Jawab Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011

Pemerintah bertanggung jawab secara penuh atas pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN dan alokasi pembayarannya ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang APBN.

2. Struktur Akad Ijarah Asset To Be Leased

Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 dengan jenis Akad Ijarah Asset To Be Leased diterbitkan atas dasar kesepakatan antara Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek, sesuai dengan Undang-Undang SBSN.

Transaksi dalam rangka penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 dengan Akad Ijarah Asset To Be Leased, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemerintah selaku pemesan Objek Ijarah Asset To Be Leased dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku penyedia Objek Ijarah Asset To Be Leased telah mengadakan perjanjian pemesanan Objek Ijarah Asset To Be Leased.
- b. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku pemberi kuasa dan Pemerintah selaku penerima kuasa telah mengadakan akad wakalah (pemberian kuasa) dan akad bai' (jual beli) dalam rangka penyediaan Objek Ijarah Asset To Be Leased untuk digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011.
- c. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia menerbitkan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 sebagai bukti atas bagian penyertaan/kepemilikan investor atas Objek Ijarah Asset To Be Leased dan menggunakan dana hasil penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 untuk membayar penyediaan Objek Ijarah Asset To Be Leased.
- d. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai pemberi sewa dan Pemerintah selaku penyewa mengadakan Akad Ijarah Asset To Be Leased (perjanjian sewa) untuk melakukan sewa menyewa Objek Ijarah Asset To Be Leased.
- e. Pemerintah selaku penyewa diwajibkan untuk memelihara Objek Ijarah Asset To Be Leased yang disewa dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia berdasarkan perjanjian pemeliharaan sampai dengan berakhirnya masa Akad Ijarah Asset To Be Leased.

Penjelasan lebih lanjut mengenai alur transaksi dalam rangka penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 dengan Akad Ijarah Asset To Be Leased dapat dilihat pada Lampiran 4 dan Lampiran 5 dari Memorandum Informasi ini.

3. Aset SBSN

Aset SBSN dalam rangka penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 berupa Proyek dalam APBN Tahun Anggaran 2019 serta BMN berupa tanah dan/atau bangunan. Rincian mengenai jenis, nilai, dan spesifikasi Aset SBSN dicantumkan dalam dokumen transaksi aset yang ditandatangani oleh Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

Aset SBSN bukan merupakan jaminan dan tidak dapat diklaim baik secara individual maupun bersama-sama oleh Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-011. Aset SBSN sebagai dasar transaksi Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 merupakan satu kesatuan yang tidak terbagikan.

Aset SBSN tidak dapat dipindahtangankan oleh Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 kepada pihak lain. Perdagangan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 di Pasar Sekunder merepresentasikan perdagangan bukti penyertaan/kepemilikan atas Aset SBSN.

Untuk keperluan transaksi Sukuk Negara Ritel Seri SR-011, Aset SBSN dinyatakan dalam unit-unit penyertaan/kepemilikan dengan nilai nominal masing-masing sebesar



Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), ekuivalen dengan nilai nominal untuk tiap unit Sukuk Negara Ritel Seri SR-011.

4. Perusahaan Penerbit SBSN

Perusahaan Penerbit SBSN merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang SBSN khusus untuk menerbitkan SBSN. Pendirian dan pengelolaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.

Dalam rangka penerbitan SBSN, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 (sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 2015) telah mendirikan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk bertindak sebagai *counter-party* Pemerintah dalam transaksi Aset SBSN. Dalam rangka penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 ini Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia bertindak sebagai penerbit.

Kegiatan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam menerbitkan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 antara lain sebagai berikut:

- a. menerima pemesanan Objek *Ijarah Asset To Be Leased* dari Pemerintah untuk digunakan sebagai Aset SBSN;
- b. memberi kuasa kepada Pemerintah untuk menyediakan Aset SBSN yang akan dijadikan sebagai Objek *Ijarah Asset to be Leased*;
- c. menyewakan Objek *Ijarah Asset To Be Leased* kepada Pemerintah; dan
- d. menjual Objek *Ijarah Asset To Be Leased* kepada Pemerintah pada Tanggal Jatuh Tempo.

Selain menjalankan fungsi sebagai penerbit Sukuk Negara Ritel Seri SR-011, sesuai dengan Undang-Undang SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia juga bertindak sebagai Wali Amanat (*trustee*) mewakili kepentingan Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-011. Pelaksanaan tugas sebagai Wali Amanat tersebut akan dibantu oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pengelolaan SBSN.

5. Fatwa

Untuk menjamin kesesuaian Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 dengan prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan Undang-Undang SBSN diperlukan adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan beberapa fatwa terkait dengan penerbitan SBSN dan akad-akad yang digunakan dalam penerbitan SBSN, termasuk fatwa-fatwa berikut:

- (1) Fatwa No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN;
- (2) Fatwa No.70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN; dan
- (3) Fatwa No.76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN *Ijarah Asset To Be Leased*.

Khusus untuk penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011, DSN-MUI telah menerbitkan pernyataan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah dengan nomor: B-141/DSN-MUI/II/2019 tanggal: 22 Februari 2019 yang menyatakan bahwa penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan bahwa kesesuaian dengan prinsip syariah tersebut mengacu pada fatwa-fatwa tersebut dalam angka (1) hingga (3).

Dengan adanya fatwa dan pernyataan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah yang telah diterbitkan oleh DSN-MUI tersebut, diperoleh kepastian bahwa investasi dalam bentuk Sukuk Negara Ritel Seri SR-011, termasuk membeli dan memperdagangkannya di Pasar Sekunder, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.



II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI PADA SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011

1. Keuntungan berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel Seri SR-011

- Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 telah dijamin oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBSN dan dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya, sehingga Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 tidak mempunyai risiko gagal bayar.
- Pada saat diterbitkan (Pasar Perdana) Imbalan/Kupon Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat bunga deposito bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Imbalan/Kupon dengan jumlah tetap (*fixed coupon*) sampai pada Tanggal Jatuh Tempo.
- Imbalan/Kupon dibayar setiap bulan.
- Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder dengan mekanisme transaksi di Bursa Efek, Transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*) dan/atau melalui sistem *Electronic Trading Platform* (ETP).
- Tersedianya kuotasi harga beli (*bid price*) dari Mitra Distribusi yang dapat dieksekusi kepada nasabahnya yang membeli di Pasar Perdana.
- Berpotensi memperoleh *capital gain* dalam hal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 dijual pada harga yang lebih tinggi daripada harga beli setelah memperhitungkan biaya transaksi di Pasar Sekunder.
- Dapat dipinjamkan atau digadaikan kepada pihak lain, termasuk jaminan dalam rangka transaksi efek, sesuai kebijakan dan mengikuti ketentuan serta persyaratan yang berlaku pada masing-masing pihak.
- Berpartisipasi dalam aktivitas pasar keuangan dengan cara dan metode yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- Turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

2. Risiko berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel Seri SR-011

Sebagai sebuah produk investasi, risiko potensial yang perlu dipertimbangkan oleh investor Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 adalah:

1. Risiko gagal bayar (*default risk*), adalah risiko apabila investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo baik Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011.

Sebagai instrumen pasar modal, termasuk instrumen yang bebas risiko (*risk free instrument*) karena pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal SR-011 dijamin oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN.

2. Risiko pasar (*market risk*), adalah potensi kerugian (*capital loss*) apabila terjadi kenaikan tingkat bunga yang menyebabkan penurunan harga Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 di Pasar Sekunder. Kerugian (*capital loss*) dapat terjadi apabila investor menjual Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 di Pasar Sekunder sebelum Tanggal Jatuh Tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya.

Risiko pasar dalam investasi SR-011 dapat dihindari apabila pembeli Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 tidak menjual Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo, dan hanya menjual Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 jika harga jual (pasar) lebih tinggi daripada harga beli setelah dikurangi biaya transaksi.

3. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), adalah potensi kerugian apabila sebelum Tanggal Jatuh Tempo Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 yang memerlukan dana tunai



mengalami kesulitan dalam menjual Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 di Pasar Sekunder pada tingkat harga (pasar) yang wajar.

Risiko ini dapat dihindari karena Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan pinjaman ke bank umum, lembaga keuangan lainnya, atau sebagai jaminan dalam transaksi efek di pasar modal atau dijual pada Mitra Distribusi, mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada masing-masing bank dan lembaga keuangan lainnya.



III. PENGGUNAAN DANA PENERBITAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 ini akan digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai Proyek dalam APBN Tahun Anggaran 2019.



IV. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN

1. Tata Cara Pemesanan Pembelian di Pasar Perdana

1.1 Pihak Yang Dapat Melakukan Pemesanan

Individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang ditunjukkan dengan bukti identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan terdaftar di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

1.2 Pemesanan Pembelian

Diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 yang dicetak oleh Mitra Distribusi (**Formulir Pemesanan**). Pemesanan yang telah disampaikan kepada Pemerintah melalui Mitra Distribusi tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.

1.3 Jumlah Minimum Pemesanan Pembelian

Pemesanan Pembelian dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau setara dengan 1 (satu) unit dan selebihnya dengan kelipatan Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau setara dengan 1 (satu) unit.

1.4 Jumlah Maksimum Pemesanan Pembelian

Maksimum Pemesanan Pembelian untuk setiap pemesan adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) atau setara dengan 3.000 (tiga ribu) unit secara kumulatif pada seluruh Mitra Distribusi. Perhitungan atas Pemesanan Pembelian dilakukan berdasarkan sistem kuota maksimum pada situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

1.5 Prosedur Pemesanan Pembelian

- Mendatangi kantor pusat/cabang Mitra Distribusi yang siap untuk melayani Pemesanan Pembelian;
- Membuat *Single Investor Identification* (SID) melalui Mitra Distribusi (jika diperlukan);
- Membuka rekening dana (jika diperlukan) pada salah satu bank umum dan rekening surat berharga (jika diperlukan) pada salah satu bank kustodian anggota *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*;
- Menyediakan dana yang cukup sesuai dengan jumlah pesanan untuk pembelian Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 melalui Mitra Distribusi;
- Mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan;
- Menyampaikan Formulir Pemesanan, fotokopi KTP dan bukti setor (jika diperlukan) kepada Mitra Distribusi dan menerima tanda terima bukti penyerahan dokumen tersebut dari Mitra Distribusi.

Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 pada saat jatuh tempo (rekening dana wajib atas nama pemesan sesuai dengan KTP).

Pembukaan rekening surat berharga di bank kustodian anggota *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dimaksudkan untuk mencatat kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 atas nama pemesan. Setiap Pemesanan Pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.



1.6 Masa Penawaran

Dimulai pada tanggal 1 Maret 2019 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 10.00 WIB.

1.7 Penjatahan

Seluruh Pemesanan Pembelian yang diterima sampai dengan akhir Masa Penawaran akan diikutsertakan dalam proses Penjatahan. Menteri Keuangan berhak menentukan jumlah penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN. Penjatahan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 akan dilakukan 3 (tiga) Hari Kerja setelah akhir Masa Penawaran, yaitu pada tanggal 26 Maret 2019.

1.8 Pembayaran Pemesanan Pembelian

Pembayaran dilakukan sejak dibuka Masa Penawaran sampai dengan akhir Masa Penawaran sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh masing-masing Mitra Distribusi.

1.9 Distribusi

Pada Tanggal Penerbitan (28 Maret 2019), Pemerintah akan menerbitkan sertifikat jumbo Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 untuk disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai Agen Penata Usaha dan memberi instruksi kepada Bank Indonesia untuk mengkreditkan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 pada rekening surat berharga masing-masing investor di bank kustodian/*Sub-Registry* masing-masing investor.

1.10 Pencatatan pada Bursa Efek

Pencatatan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 pada Bursa Efek akan dilakukan pada tanggal 29 Maret 2019.

1.11 Perpindahan Kepemilikan SR-011

Perpindahan kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 di Pasar Sekunder hanya dapat dilakukan antar Investor Domestik.

1.12 Lain-Lain

Mitra Distribusi berhak untuk menolak Pemesanan Pembelian yang tidak memenuhi syarat.

2. Proses Penjatahan dan Setelmen

1. Pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 10.00 – 15.00 WIB (di akhir Masa Penawaran), Mitra Distribusi menyampaikan seluruh Pemesanan Pembelian kepada Pemerintah.
2. Pada Tanggal Penjatahan (26 Maret 2019), Pemerintah menetapkan hasil penjatahan kepada Mitra Distribusi.
3. Pemerintah dapat menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh Pemesanan Pembelian yang disampaikan oleh pemesan.
4. Pada Tanggal Setelmen di Pasar Perdana (28 Maret 2019), Mitra Distribusi melalui Bank Pembayar telah menyediakan dana sesuai dengan jumlah hasil Penjatahan yang diperoleh. Selanjutnya akan dilakukan proses auto debet oleh Bank Indonesia atas rekening Bank Pembayar dan disetorkan ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia Nomor 502.000001.980 atas nama "Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara".
5. Pada Tanggal Setelmen di Pasar Perdana (28 Maret 2019), Bank Indonesia akan mendistribusikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 kepada masing-masing *Sub-Registry* yang telah ditunjuk oleh Mitra Distribusi sesuai dengan hasil penjatahan.
6. Pada Tanggal Setelmen di Pasar Perdana (28 Maret 2019), *Sub-Registry* menyampaikan data kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 kepada para Mitra Distribusi, kemudian Mitra Distribusi menyampaikan konfirmasi kepemilikan Sukuk



Negara Ritel seri SR-011 kepada investor dengan memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran 3 dari Memorandum Informasi ini. Konfirmasi kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 diterima oleh investor selambat-lambatnya pada tanggal 9 April 2019.

7. Paling lambat tanggal 29 Maret 2019, Mitra Distribusi mengembalikan sisa dana kepada masing-masing pemesan dalam hal hasil Pemesanan Pembelian tidak seluruhnya mendapat Penjatahan.



V. PENATAUSAHAAN & PERDAGANGAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011

1. Pencatatan Kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011

Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 di Pasar Perdana hanya individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia.

Pihak selain individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia dapat memiliki Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 dengan membelinya di Pasar Sekunder.

Perpindahan kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 di Pasar Sekunder hanya dapat dilakukan antar Investor Domestik.

Kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 dicatat dalam suatu sistem oleh *Registry* yang memuat hal sebagai berikut:

- Nama dan alamat Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-011;
- Nomor *Single Investor Identification* (SID);
- Jenis Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 yang dimiliki;
- Jumlah nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 yang dimiliki;
- Perpindahan kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011.

Fasilitas untuk memonitor kepemilikan investor atas Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 yang dimiliki bergantung pada kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk. Sebelum membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* tertentu, investor perlu memastikan sejauh mana kemudahan yang diberikan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* kepada investor dalam memonitor kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011.

2. Kliring dan Setelmen

Kliring dan Setelmen mengikuti ketentuan Bank Indonesia, dan ketentuan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dalam hal transaksi dilakukan melalui Bursa Efek.

3. Perdagangan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 di Pasar Sekunder

Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder dengan mekanisme transaksi di Bursa Efek, Transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*) dan/atau melalui sistem *Electronic Trading Platform* (ETP).

Perdagangan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 dengan mekanisme bursa dilakukan investor dengan menyampaikan minat beli/jual ke Bursa Efek. Dalam hal terjadi kesesuaian harga antara investor penjual dan investor pembeli, transaksi penjualan diselesaikan melalui mekanisme bursa.

Transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*) dilakukan investor dengan cara melakukan negosiasi harga bersama dengan calon penjual atau pembeli Sukuk Negara Ritel Seri SR-011. Selanjutnya bank atau perusahaan efek yang ditunjuk akan menyelesaikan transaksi jual beli Sukuk Negara Ritel Seri SR-011.

Perdagangan, pengalihan dan/atau pemindahbukuan atas kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 dapat dilakukan sejak tanggal 11 Juni 2019 atau setelah berakhirnya *Minimum Holding Period* yang ditetapkan oleh Pemerintah.



VI. PEMBAYARAN IMBALAN/KUPON DAN NILAI NOMINAL SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011

1. Pembayaran Imbalan/Kupon

Imbalan/Kupon Sukuk Negara Ritel mencerminkan besaran sewa yang menjadi hak investor atas penyewaan Aset SBSN kepada Pemerintah untuk setiap periode sewa.

Pembayaran Imbalan/Kupon dilakukan oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai Agen Pembayar, yang akan dilaksanakan pada setiap Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon, yaitu tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Imbalan/Kupon per unit Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 ditetapkan sebesar 8,05% (delapan koma nol lima persen) per tahun yang dibayar setiap bulan.

Imbalan/Kupon per unit yang dibayar pertama kali pada tanggal 10 Mei 2019 adalah sebesar Rp9.521,00 (Sembilan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) yang diperoleh dari penghitungan Rp2.813,00 ditambah Rp6.708,00 sebagai berikut:

- a. $8,05\% \times 13/31 \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}2.813,00$ (dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

Angka 13 (tiga belas) pada formula di atas merupakan jumlah hari dari tanggal 28 Maret 2019 (Tanggal Setelmen) sampai dengan tanggal 10 April 2019.

- b. Kupon satu bulan penuh untuk periode tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 dihitung dengan menggunakan formula $8,05\% \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) = Rp6.708,00 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

Imbalan/Kupon per unit yang dibayar selanjutnya sampai dengan jatuh tempo dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: Tingkat Imbalan/Kupon yang berlaku $8,05\% \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah).

Jumlah pembayaran Imbalan/Kupon telah dibulatkan dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Pembayaran Imbalan/Kupon pertama kali dilakukan pada tanggal 10 Mei 2019. Pembayaran Imbalan/Kupon kedua dan seterusnya dilakukan setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan dan pembayaran terakhir dilakukan pada tanggal 10 Maret 2022.

Untuk perhitungan Imbalan/Kupon berjalan (*accrued return*) dalam rangka transaksi di Pasar Sekunder menggunakan jumlah hari (*day count*) berdasarkan basis jumlah hari sebenarnya (*actual per actual*).

Pembayaran Imbalan/Kupon akan dibayarkan kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 yang tercatat dalam sistem penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry*, pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon (Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*)), dengan mengkredit rekening dana Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-011.

Pembayaran dilakukan dengan mengkredit rekening:

- a. Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-011, atau
- b. Bank yang ditunjuk oleh Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-011.

Apabila Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi atau tambahan Imbalan/Kupon.



2. Pembayaran Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011

Pembayaran Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 dilakukan pada Tanggal Jatuh Tempo sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 kepada setiap Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-011.

Pembayaran Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 akan dibayarkan kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 yang tercatat dalam sistem penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) dengan mengkredit rekening dana Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-011.

Pembayaran dilakukan dengan mengkredit rekening:

- a. Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-011, atau
- b. Bank yang ditunjuk oleh Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-011.

Apabila Tanggal Jatuh Tempo jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka pembayarannya dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa adanya kompensasi atau tambahan Imbalan/Kupon.

3. Pembelian Kembali (*buyback*)

Pemerintah dapat melakukan pembelian kembali sebagian atau seluruh Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 sebelum Tanggal Jatuh Tempo pada tingkat harga pasar.

4. Agen Pembayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011

Bank Indonesia bertindak sebagai Agen Pembayar melaksanakan pembayaran Imbalan/Kupon pada Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 pada Tanggal Jatuh Tempo.



VII. BIAYA DAN PERPAJAKAN

1. Biaya Pemesanan Pembelian di Pasar Perdana

Biaya Pemesanan Pembelian di Pasar Perdana meliputi:

- biaya meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk membuka rekening tabungan pada Bank;
- biaya meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* atau melalui Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk;
- biaya transfer dana untuk menampung dana Pemesanan Pembelian.

Masing-masing Mitra Distribusi dapat membebaskan sebagian atau seluruh komponen biaya pemesanan sebagaimana tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

Masing-masing Mitra Distribusi dilarang untuk membebaskan biaya pemesanan di luar ketiga komponen biaya tersebut dalam rangka pemesanan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 di Pasar Perdana.

Pada dasarnya pemesan dapat membuka rekening dana di bank umum dan rekening surat berharga di *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang dikehendaki. Namun mengingat pemesanan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 dilakukan melalui Mitra Distribusi, yang telah menjalin kerjasama dengan bank umum dan *Sub-Registry* tertentu maka dalam rangka efisiensi biaya, pembukaan rekening dana dan surat berharga sebaiknya dilakukan melalui bank umum dan *Sub-Registry* yang telah bekerjasama dengan Mitra Distribusi.

Apabila pemesan membuka rekening surat berharga di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang merupakan Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*, maka rekening surat berharga investor merupakan sub-rekening dari Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

Dalam rangka membantu Pemerintah memasarkan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 kepada pemesan, masing-masing Mitra Distribusi akan memperoleh komisi (*fee*) atas hasil penjualan sesuai dengan Penjatahan yang disetujui oleh Pemerintah.

2. Biaya Penyimpanan dan Transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011

Biaya penyimpanan dari rekening surat berharga umumnya dikenakan untuk periode satu tahun dan besarnya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

Besaran biaya transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

Masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dapat membebaskan biaya penyimpanan dari rekening surat berharga dan/atau biaya transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

3. Biaya Transaksi di Pasar Sekunder

Biaya transaksi Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 di Pasar Sekunder dapat berbeda-beda baik dengan mekanisme Bursa Efek maupun Transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*). Biaya transaksi di Pasar Sekunder antara lain berupa biaya transfer surat berharga/dana dan biaya perantara pedagang.

4. Perpajakan

Berlaku peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



VIII. DOKUMEN HUKUM PENERBITAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011

Dalam rangka penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011, khususnya terkait dengan transaksi Aset SBSN, diperlukan beberapa dokumen hukum sebagai berikut:

1. Surat Pemesanan Objek Ijarah *Asset To Be Leased*

Pemerintah memesan Objek Ijarah *Asset To Be Leased* kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

2. Perjanjian Pemberian Kuasa (*Akad Wakalah*)

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku pemberi kuasa (*Muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pemerintah selaku wakil antara lain untuk:

- a. mengadakan, menyediakan dan menyerahkan Objek Ijarah *Asset to be Leased* berupa Proyek dengan jenis dan spesifikasi tertentu;
- b. mengerjakan, menyelesaikan dan menyerahkan Proyek dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian serta dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Muwakkil;
- c. menyediakan dan menyerahkan Proyek pengganti dalam hal dilakukan penggantian, dengan ketentuan bahwa Proyek pengganti tersebut mempunyai nilai yang minimal sama dengan nilai Proyek yang digantikan;
- d. menggunakan dana hasil penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 (Dana Wakalah) untuk mengadakan, menyediakan dan menyerahkan Proyek; dan
- e. melakukan pengadministrasian Proyek untuk kepentingan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebelum tanggal penyerahan.

3. Perjanjian Jual Beli (*Akad Bai'*)

Pemerintah menjual Objek Ijarah kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam rangka penyediaan aset berwujud (*tangible asset*).

4. Perjanjian Sewa Menyewa (*Akad Ijarah Asset To Be Leased*)

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai pemberi sewa menyewakan Objek Ijarah *Asset To Be Leased* kepada Pemerintah selaku penyewa atas Objek Ijarah *Asset To Be Leased*, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan/atau untuk kepentingan Pemerintah dan/atau untuk kepentingan umum.

5. Perjanjian Pemeliharaan Objek Ijarah *Asset To Be Leased*

Pemerintah menjamin akan melakukan pemeliharaan atas Objek Ijarah *Asset To Be Leased* dan bertanggung jawab atas segala kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka pemeliharaan Objek Ijarah *Asset To Be Leased* sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku pemelihara Objek Ijarah *Asset To Be Leased*.

6. Pernyataan Untuk Menjual

Pernyataan atau janji sepihak dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, di mana Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia berjanji untuk menjual kembali Objek Ijarah *Asset To Be Leased* kepada Pemerintah pada saat Tanggal Jatuh Tempo dengan harga yang telah disepakati.

7. Pernyataan Untuk Membeli

Pernyataan atau janji sepihak dari Pemerintah, di mana Pemerintah berjanji untuk membeli kembali Objek Ijarah *Asset To Be Leased* dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia pada Tanggal Jatuh Tempo dengan harga yang telah disepakati.



IX. LAIN-LAIN

Keterangan lebih lanjut mengenai Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 ini dapat diperoleh di:

**Direktorat Pembiayaan Syariah,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia**

Gedung Frans Seda, Lantai 5
Jl. DR Wahidin Raya No. 1, Jakarta 10710
Telp.: 62 21 3516296, Faks.: 62 21 3510728
Website <http://www.djppr.kemenkeu.go.id>



LAMPIRAN 1. Mitra Distribusi dan Konsultan Hukum

Mitra Distribusi:

CITIBANK N.A., INDONESIA
Citibank Tower – Lt. 8
Pacific Century Place
SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Telp: 021 – 252 9999
Fax: 021 – 5296 4343

PT BANK BRISYARIAH
Gedung BRISyariah Lt.4
Jl. Abdul Muis 2-4
Jakarta 10160
Telp: 021 – 345 0226, 386 0654
Faks: 021 – 385 3156

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.
Menara BCA, Grand Indonesia Lt.
36
Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telp: 021 – 2358 8312
Faks: 021 – 2358 8390

PT BANK CIMB NIAGA Tbk.
Graha Niaga Lt.12
Jl. Jenderal Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
Telp: 021 – 250 5151
Faks: 021 – 5297 1968

PT BANK COMMONWEALTH
World Trade Centre (WTC) 6,
Lt.3A
Jl. Jenderal Sudirman
Kav 29-31, Jakarta 12920
Telp: 021 – 5296 1222,
021 – 2554 9500

PT BANK DANAMON INDONESIA
Tbk.
Menara Bank Danamon
Jl. H.R. Rasuna Said Lt. 21 Kav. C
No. 10
Jakarta 12940
Telp: 021 – 80645000 ext. 6028

PT BANK DBS INDONESIA
DBS Bank Tower Lt.37,
Ciputra World 1,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.3-5
Jakarta 12940
Telp: 021 – 2988 5000
Faks: 021 – 2988 5250 / 5251

PT BANK HSBC INDONESIA
World Trade Center 1, Lt.7
Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31
Jakarta 12920
Telp: 021 – 5291 5241
Faks: 021 – 2922 9635

PT BANK MANDIRI (PERSERO)
Tbk.
Plaza Bapindo, Menara Mandiri I
Lt.23
Jl. Sudirman Kav.54-55
Jakarta, 12190
Telp: 021 – 3002 8000
Faks: 021 – 230 2435

PT BANK MAYBANK
INDONESIA Tbk.
Gedung Sentral Senayan III,
Lt.5
Jl. Asia Afrika No.8
Gelora Bung Karno Senayan
Jakarta 10270
Telp: 021 – 2993 6338/39
Faks: 021 – 2903 9084

PT BANK MEGA Tbk.
Menara Bank Mega,
Jl. Kapten Tendean, Kav.12–14 A
Mampang Prapatan
Jakarta, 12790
Telp: 021 – 7917 5000
Faks: 021 – 7917 5550

PT BANK MUAMALAT
INDONESIA Tbk
Muamalat Tower lantai 11
Wealth Management
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18
Jakarta 12940
Telp : 021 – 8066 6000 ext
111348
Faks : 021 – 8066 60001

PT. BANK NEGARA
INDONESIA (PERSERO) Tbk
Gedung BNI Lantai 19, Jl.
Jendral Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220, Indonesia
Telp: 021 – 572 8437
Fax: 021 – 572 8345

PT BANK OCBC NISP Tbk.
OCBC NISP Tower, Lt.7
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.25
Jakarta 12940
Telp: 021 – 2553 3888
0800 1111 898
Faks: 021 – 5794 4108

PT BANK PANIN Tbk.
Jl. Jenderal Sudirman Kav.1,
Lt.12, Senayan
Jakarta 10270
Telp: 021 – 5735 066
Faks: 021 – 5739 360

PT BANK PERMATA Tbk.
Permata Bank Tower III
Bintaro Lt.5
Jl. MH Thamrin Blok B1 No.1
Sektor 7, Tangerang,15224
Telp: 021 – 7455 888
Faks: 021 – 7458250

PT BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) Tbk.
BRI II Building, Lt.19
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Telp: 021 – 575 2500 / 2651
Faks: 021 – 5785 4308

PT BANK SYARIAH MANDIRI
Gedung Wisma Mandiri I
Jl. M.H. Thamrin No.5
Jakarta Pusat 10340
Telp: 021 – 230 0509
Faks: 021 – 39832987



PT BANK TABUNGAN
NEGARA (PERSERO) Tbk.
Menara Bank BTN Lt.5
Jl. Gajah Mada No.1
Jakarta 10130
Telp: 021 – 633 6789
ext. 8573 - 8580
Faks: 021 – 634 6730

PT BAHANA SEKURITAS
Graha Niaga Lt.19,
Jl. Jend. Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
Telp: 021 – 2505081
Faks: 021 – 2505071

PT TRIMEGAH SEKURITAS
INDONESIA Tbk.
Gedung Artha Graha Lt.18 dan 19
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telp: 021 – 2924 9088
Faks: 021 – 2924 9150

STANDARD CHARTERED BANK
World Trade Centre II
Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31
Jakarta 12920
Telp: 021 – 2955 6000
Faks: 021 – 573 2711

Konsultan Hukum:

Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners
Generali Tower Penthouse Floor
Grand Rubina Business Park
Jalan HR Rasuna Said
Jakarta 12190
Indonesia
Telp: 021 – 8370 7777
Faks: 021 - 8370 7771



LAMPIRAN 2. Sub-Registry Yang Tercatat Pada Central Registry Dalam Rangka Penatausahaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011

CITIBANK N.A., INDONESIA SUB-REGISTRY Citibank Tower Lt.15 Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55 Jakarta 12190 Telp: 021 – 5290 8159 021 – 5290 8781 Faks: 021 – 5290 8600	DEUTSCHE BANK SUB-REGISTRY Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol No.80 Jakarta 10310 Telp: 021 – 318 9136 021 – 318 9108 Faks: 021 – 318 9130 021 – 3192 2136	PT BANK CENTRAL ASIA TBK SUB-REGISTRY Menara BCA Grand Indonesia, Lt.28 Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310 (Biro Custodian) Telp: 021 – 2358 8000 / 021 – 23588665 (direct) Faks: 021 – 23588374
PT BANK CIMB NIAGA SUB- REGISTRY Graha Niaga, Lt.7 Jl. Jend.Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 (Securities Settlement Dept.) Telp: 021 – 250 5151 / 5252 & 5353 Faks: 021 – 250 5206, 250 5189, 527 6051	PT BANK DANAMON INDONESIA SUB-REGISTRY Menara Bank Danamon Jl. H.R. Rasuna Said Lt. 8 Kav. C No. 10 Jakarta 12940 Telp: 021 – 80645000 ext. 1070, 8948, 8961 Fax. 021 – 2295 8155	PT BANK DBS INDONESIA DBS Bank Tower, Lobby Lt.33- 37 Ciputra World I, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.3-5 Jakarta 12940 Telp: 021 – 2988 5000, Faks: 021 – 2988 5005
PT BANK HSBC INDONESIA SUB-REGISTRY WTC, Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920 SD Payment Services Telp: 021 – 524 6222 Faks: 021 – 5211103/4	PT BANK MANDIRI SUB- REGISTRY Plaza Mandiri, Jl.Jend. Gatot Subroto Kav.36- 38 Jakarta 12190 (FI Coverage & Solution Group) Telp: 021 – 526 5045 021 – 526 5095 Faks: 021 – 5274477 021 – 527 5577	PT BANK MAYBANK INDONESIA-SUB REGISTRY Custodial Services Department, Gedung Sentral Senayan 3, Lt.8 Jl. Asia Afrika No.8, Senayan Gelora Bung Karno Jakarta 10270 Telp: 021 – 2922 8888 ext. 29603 / 29605 Faks: 021 – 2922 8926
PT BANK MEGA SUB-REGISTRY Menara Bank Mega Jl. Kapten Tendean 12-14 A Jakarta 12790 Telp: 021 – 7917 5000 (16223) Faks: 021 – 79187100	BNI SUB-REGISTRY Gedung BNI BSD Lt. 14 CBD BSD City Lot I No. 5 Jl. Jendral Sudirman Kav.1 Senayan Jakarta 10270 Telepon : 021 – 25541229, 25541227 Faksmili : 021 – 29411502, 2941151	PT BANK PAN INDONESIA SUB-REGISTRY Panin Bank Centre Building, Lt. 4 Jl. Jend. Sudirman, Senayan Jakarta 10270 Telp: 021 – 573 5555 ext.10440 Fax: 021 – 574 4356
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR BANTEN SUB- REGISTRY Menara Bank BJB, Jl. Naripan No.12-14 Bandung Telp: 021 – 2511448 / 449 ext.332 Fax.: 021 – 2511508	PT BANK PERMATA SUB- REGISTRY Permata Bank Tower I, Gedung WTC 2, Jl. Jend Sudirman Kav 29-31, Jakarta Telp: 021 – 745 5888 021 – 7459888 Faks: 021 – 2500 767	PT BANK RAKYAT INDONESIA SUB-REGISTRY BRI II Building, Lt.30 Jl. Jend. Sudirman No 44-46 Jakarta 10210 (Divisi Investment Services) Telp: 021 – 5752305, 021 – 5758139, 021 – 57523466, 021 – 5742562, 021 – 5752347 Faks.: 021 – 2500316



**PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
INDONESIA**

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 1, Lt.5,
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telp: 021 – 5299 1099
021 – 5299 1138
Faks: 021 – 5299 1199
021 – 52991052

**STANDARD CHARTER BANK
SUB-REGISTRY**

Menara Standard Chartered
Jl. Prof. DR. Satrio No.164
Jakarta 12930
Telp: 021 – 5799 9000
Faks: 021 – 572 1234

**BANK INDONESIA
SUB-REGISTRY**

Komplek Perkantoran BI
Jl. M.H. Thamrin No.2,
Jakarta 10350, DPTP
Telp.: 021 – 29817161
Fax.: 021 – 2311101



**LAMPIRAN 3. Lembar Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011
yang harus dikirimkan oleh Midis kepada Investor**

No. :

**Konfirmasi Kepemilikan
Sukuk Negara Ritel Seri SR-011**

Rincian catatan kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 adalah sebagai berikut:

Nama Pemilik	:
Nama Pemegang Rekening	:
Alamat	:
No. Rekening Surat Berharga	:
No. SID	:
Kode SBSN	: SR-011
Nama SBSN	: Sukuk Negara Ritel Seri SR-011
Imbalan/Kupon	: 8,05% per tahun
Nominal Per Unit	: Rp1.000.000,00
Jumlah Unit SBSN	: Unit
Total Nominal SBSN	: Rp.....
Tanggal Pencatatan	: 29 Maret 2019
Tanggal Jatuh Tempo	: 10 Maret 2022

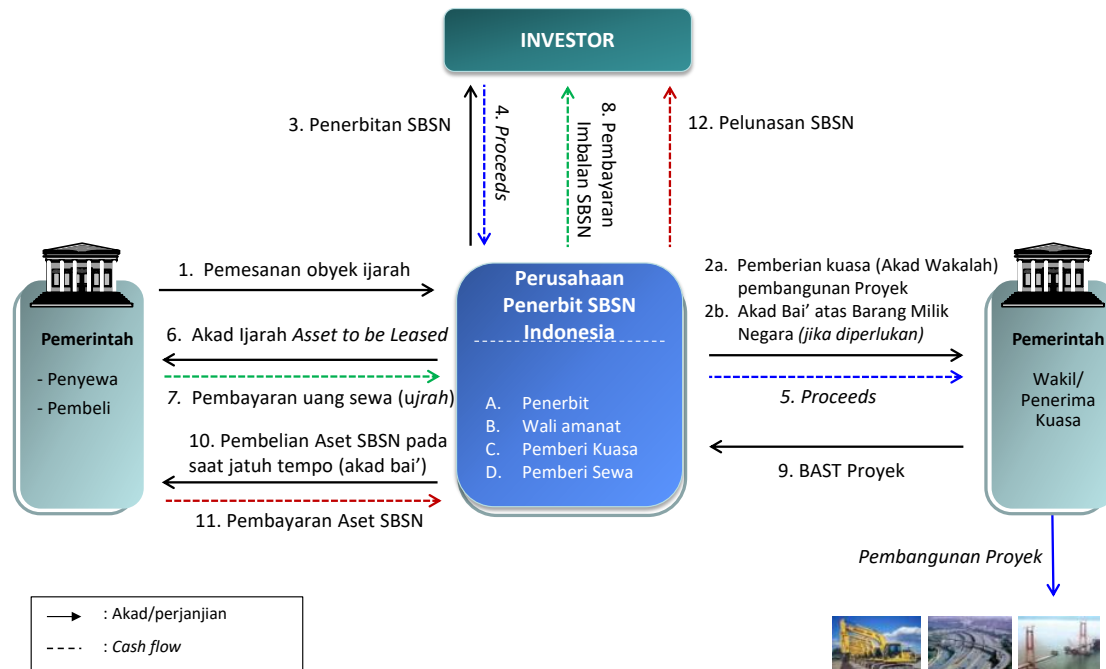
Konfirmasi ini diterbitkan sesuai dengan data dalam Rekening Efek/Sub Rekening Efek di *Sub-Registry* yang dikelola oleh sebagai pemegang rekening di *Sub-Registry*.

Apabila terdapat kesalahan dalam lembar konfirmasi kepemilikan ini, pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 harus segera melapor kepada sebagai Mitra Distribusi untuk segera ditindaklanjuti.

Jakarta, [tanggal-bulan-tahun]



LAMPIRAN 4. Struktur Akad Ijarah *Asset To Be Leased*



I. Penerbitan SBSN:

1. Pemesanan Obyek Ijarah dengan spesifikasi tertentu oleh Pemerintah kepada Perusahaan Penerbit SBSN (PP SBSN) untuk disewa melalui akad Ijarah *Asset to be Leased*.
- 2a. Pemberian kuasa (*Wakalah Agreement*) oleh PP SBSN kepada Pemerintah dalam rangka pembangunan proyek yang akan dijadikan sebagai obyek Ijarah.
- 2b. Pembelian (Akad Bai') tanah dan/atau bangunan yang berupa Barang Milik Negara yang akan dijadikan sebagai bagian obyek Ijarah (dalam hal diperlukan).
3. Penerbitan SBSN oleh PP SBSN sebagai bukti atas bagian penyertaan investor terhadap Aset SBSN
4. Dana hasil penerbitan SBSN (*Proceeds*) dari investor kepada PP SBSN.
5. *Proceeds* dari PP SBSN (Pemberi Kuasa) kepada Pemerintah (Wakil).

II. Pembayaran Imbalan SBSN

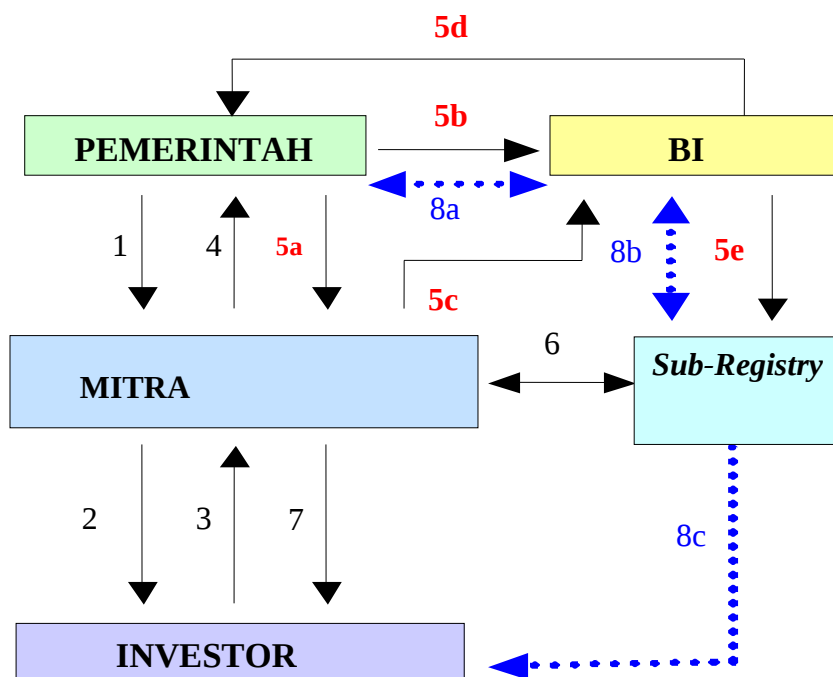
6. Akad Ijarah *Asset to be Leased* antara Pemerintah (Penyewa) dengan PP SBSN (Pemberi Sewa).
7. Pembayaran uang sewa (ujrah) secara periodik oleh Pemerintah kepada PP SBSN, untuk diberikan kepada investor sebagai imbalan SBSN.
8. Pembayaran imbalan SBSN secara periodik kepada investor melalui Agen Pembayar.
9. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) proyek antara Pemerintah (Wakil) dan PP SBSN (Pemberi Kuasa).

III. Jatuh Tempo SBSN:

10. Pembelian Aset SBSN oleh Pemerintah dari pemegang SBSN melalui Perusahaan Penerbit SBSN (Akad Bai') pada saat jatuh tempo.
11. Pembayaran atas pembelian Aset SBSN oleh Pemerintah kepada pemegang SBSN melalui Agen Pembayar sebagai pelunasan SBSN.
12. Jatuh tempo dan Pelunasan SBSN.



LAMPIRAN 5. Skema Transaksi Penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011



1. Penunjukan Mitra Distribusi.
2. Mitra Distribusi memasarkan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 ke calon investor.
3. Calon investor menyampaikan minat beli ke Mitra Distribusi dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian dan menyediakan dana yang cukup sesuai dengan jumlah Pemesanan Pembelian.
4. Mitra Distribusi menyampaikan semua minat pembelian calon investor kepada Pemerintah.
5.
 - a. Pelaksanaan Penjatahan oleh Pemerintah.
 - b. Penyampaian *Terms & Conditions* Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 kepada Bank Indonesia (**BI**).
 - c. Mitra Distribusi melalui Bank Pembayar yang ditunjuk, menyediakan dana sesuai dengan jumlah hasil penjatahan yang diperoleh. Selanjutnya akan dilakukan proses auto debit oleh BI atas rekening Bank Pembayar dan disetorkan ke rekening Pemerintah di BI Nomor 502.000001.980 atas nama "Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara".
 - d. BI mentransfer dana tunai hasil penjualan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 ke rekening Pemerintah.
 - e. *Sub-Registry* menerima *Terms & Conditions* SBSN dari BI.
6. *Sub-Registry* menerima daftar hasil Penjatahan dari Mitra Distribusi, dan membuat daftar kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 sesuai dengan hasil Penjatahan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011. Bukti kepemilikan diserahkan ke Mitra Distribusi.
7. Mitra Distribusi menyampaikan bukti kepemilikan dari *Sub-Registry* kepada investor yang mendapat Penjatahan, dan mengembalikan dana ke investor yang tidak mendapat Penjatahan.



8. Proses pembayaran Imbalan/Kupon pada Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 pada Tanggal Jatuh Tempo.
 - a. Pemerintah menginstruksikan Bank Indonesia untuk melakukan pendebitan rekening Kas Umum Negara dalam rangka pembayaran Imbalan/Kupon dan/atau Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 kepada Investor.
 - b. Bank Indonesia mentransfer Imbalan/Kupon dan/atau Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 kepada *Sub-Registry*.
 - c. *Sub-Registry* mendistribusikan Imbalan/Kupon dan/atau Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 ke rekening masing-masing Investor.